

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN



TAHUN ANGGARAN
2017 - 2022



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN
K A L I K E

KEPUTUSAN CAMAT SOLOR SELATAN
NOMOR 09 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN
TAHUN 2017 – 2022

CAMAT

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam merumuskan rencana program dan kegiatan serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan dan karakteristik daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Rencana Strategis merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 yang memuat gambaran umum perencanaan daerah saat ini, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta pembiayaan indikatif untuk 5 (lima) tahun yang akan datang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Camat Solor Selatan tentang Rencana Strategis Kantor Camat Solor Selatan Tahun 2017 – 2022;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - udangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007 - 2027

(Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2008 mengenai Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan.;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Camat Solor Selatan untuk masa 5 tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 yang penyusunannya mengaju pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022.

KEDUA : Rencana Strategis Kantor Camat ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat Visi, Misi dan Tujuan Kecamatan Solor Selatan selama 5 tahun kedepan dan memberi arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Solor Selatan .

KETIGA : Penyajian Rencana Strategis Kantor Camat Solor Selatan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Pelayanan SKPD
- Bab III : Isu – isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
- Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
- Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
- Bab VI : Indikator Kinerja SKPD Kantor Camat Solor Selatan
- Bab VII : Penutup

KEEMPAT : Segala hal dan biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Penggunaan Anggaran Kantor Camat Solor Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan Surat Keputusan ini dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

 : KALIKE
: 03 OKTOBER 2017
: KECAMATAN SOLOR SELATAN,
: KABUPATEN FLORES TIMUR
JOSEPH DAMIAN KLODOR, S.Sos
: Pembina Tk.I

NIP.19660220 199903 1 003

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Solor Selatan Tahun 2017 – 2022, dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 yang memuat gambaran umum perencanaan daerah saat ini, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta pembiayaan Indikatif Kantor Camat Solor Selatan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Rencana Strategis ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kantor Camat Solor Selatan serta sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja selama lima tahun dan tahunan.

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Solor Selatan Tahun 2017 – 2022 ini, untuk itu usul dan saran perbaikan menjadi perhatian untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Solor Selatan pada masa yang akan datang.

Akhirnya segala usul/saran untuk penyempurnaan dokumen ini serta bagi peningkatan kinerja Kantor Camat Solor Selatan di masa mendatang sangat kami harapkan, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita.

Kalike, Oktober 2017
Camat Solor Selatan, /

YOSEPH DAMIAN KLODOR. S.Sos
PEMBINA Tk.I
NIP. 19660220 199903 1 003

DAFTAR GAMBAR /TABEL

Gambar 1.1	: Bagan Hubungan Renstra Kecamatan Solor Selatan Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	11
Gambar 2.1	: Struktur Organisasi Kecamatan.....	15
Tabel 2.2.1	: Jumlah PNS Kecamatan Solor Selatan berdasarkan Jabatan.....	17
Tabel 2.2.2	: Jumlah PNS Kecamatan Solor Selatan berdasarkan Pangkat, Golongan Ruang	17
Tabel 2.2.3	: Jumlah PNS Kecamatan Solor Selatan berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	18
Tabel 2.2.4	: Jumlah PNS Kecamatan Solor Selatan berdasarkan Diklat Penjenjangan.....	18
Tabel 2.2.5	: Kondisi Asset/Modal Kecamatan Solor Selatan	19
Tabel 2.3.1	: Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Solor Selatan.....	19
Tabel 2.3.2	: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Solor Selatan tahun 2012 s/d 2016	21
Tabel 3.1.1	: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Solor Selatan	24
Tabel 3.1.2	: Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)	25
Tabel 3.2.1	: Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	26
Tabel 3.3.1	: Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganan	27
Tabel 3.4.1	: Analisis Lingkungan Internal dan eksternal.....	28
Tabel 4.2.1	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Camat Solor Selatan	31
Tabel 4.3.1	: Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	33
Tabel 5.1	: Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif	35
Tabel 6.1	: Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	39

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ✓

Perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang begitu cepat menuntut perlunya sistem perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkualitas serta mengarah kepada perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi, dan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat menjamin pemanfaatan dan pengalokasian sumber dana pembangunan yang semakin terbatas menjadi lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan. Sejalan dengan tuntutan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam merumuskan rencana program dan kegiatan serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan dan karakteristik daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

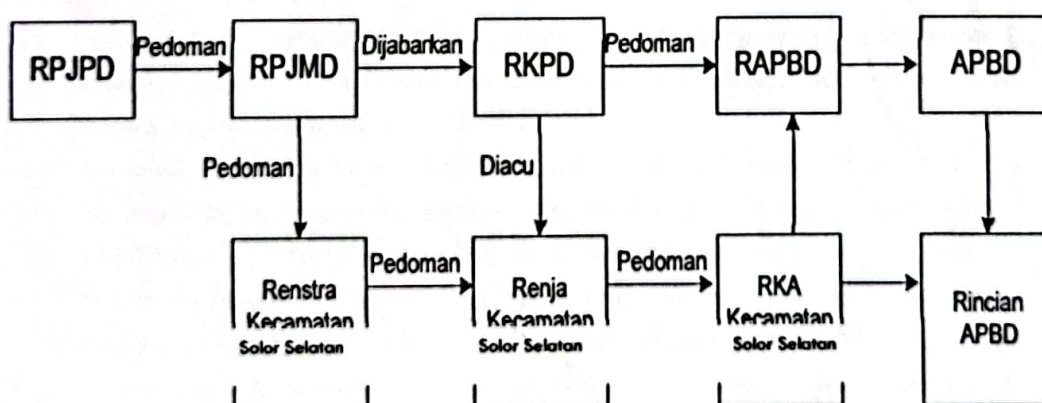
Diakui bersama, bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Ada 4 (empat) tahapan dalam perencanaan pembangunan, yaitu 1) penyusunan rencana ; 2) penetapan rencana ; 3) pengendalian pelaksanaan rencana ; dan 4) evaluasi pelaksanaan rencana. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari fungsi manajemen yang saling terkait dan tidak dapat dilepaspisahkan satu tahap dengan tahap yang lain, keempatnya saling melengkapi dan masing-masing memberikan umpan balik serta masukan kepada yang lainnya. Perencanaan yang telah disusun dengan baik, tidak ada artinya jika tidak dapat dilaksanakan, dan setiap pelaksanaan rencana tidak akan berjalan lancar jika tidak didasarkan kepada perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik didapatkan oleh suatu proses yang baik pula yang melibatkan semua stekholder dan komponen masyarakat yang menjadi target sasaran program dan kegiatan pembangunan.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sekaligus dokumen teknis setelah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis (Renstra) SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), disamping itu pula memperhatikan evaluasi kinerja SKPD terhadap implementasi Rencana Strategis (Renstra) pada 5 (lima) tahun sebelumnya.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karena itu Kantor Camat Solor Selatan sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan umum, berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan 2017 – 2022 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017 – 2022 (PERDA Nomor 1 Tahun 2012). Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional, maupun global dalam bidang perencanaan yang tergambar dalam kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana strategis Kantor Camat Solor Selatan merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) SKPD tahunan .



Bagan Hubungan Renstra Kecamatan Solor Selatan Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

1.2. Landasan Hukum ✓

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kantor Camat Solor Selatan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor Seri Nomor);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah

Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 19 Tahun 2011 Perubahan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2016

1.3. Maksud dan Tujuan ✓

- Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Solor Selatan adalah :
 1. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi dan tujuan Kecamatan Solor Selatan selama 5 (lima) tahun kedepan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan.
 2. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
 3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan dan tahunan yang akuntabel dan transparan.
- Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Kecamatan Solor Selatan adalah :
 1. Sebagai dokumen rencana untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan serta sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Kabupaten di bidang pelayanan publik dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pelayanan masyarakat dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada para camat;
 2. Sebagai landasan operasional untuk menggerakkan seluruh sumber daya Kecamatan, sehingga seluruh unsur dapat dimanfaatkan secara optimal melalui keterpaduan dalam program;
 3. memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan Solor Selatan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran program dan kegiatan, yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah yang dihadapi,
 4. Menyediakan suatu acuan resmi bagi aparatur Kecamatan dalam menentukan prioritas program lima tahunan dan kegiatan tahunan, pelaksanaan dalam merealisasikan rencana yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta menyediakan indikator-indikator yang dijadikan tolok ukur dalam melakukan evaluasi capaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dengan membandingkan antara proses dan hasil (outcome) yang dicapai.

5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan dalam mencapai tujuan, disamping juga bertujuan untuk menumbuhkan komitmen aparatur Kecamatan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan;

1.4. Sistematika Penulisan ✓

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Solor Selatan adalah sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan, memuat latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan renstra, landasan hukum serta sistematika penulisan;

Bab 2. Gambaran Pelayanan SKPD; memuat tugas pokok dan fungsi, ketersediaan sumberdaya aparatur, kondisi dan kinerja pelayanan perencanaan pembangunan di Kabupaten Flores Timur, peluang dan tantangan pelayanan yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan

Bab 3. Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memuat analisis permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya; tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi; faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW; sehingga diperoleh informasi isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun berjalan.

Bab 4: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan *Daerah*
memuat Visi dan Misi lembaga, perumusan sasaran/target serta keterkaitan Misi, Kebijakan dan Strategi implementasinya sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Solor Selatan.

Bab 5: rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab 6: Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

bab 6 memuat indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

bab 7
Bab 7. Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM

pelayanan pemerintah daerah

perangkat daerah

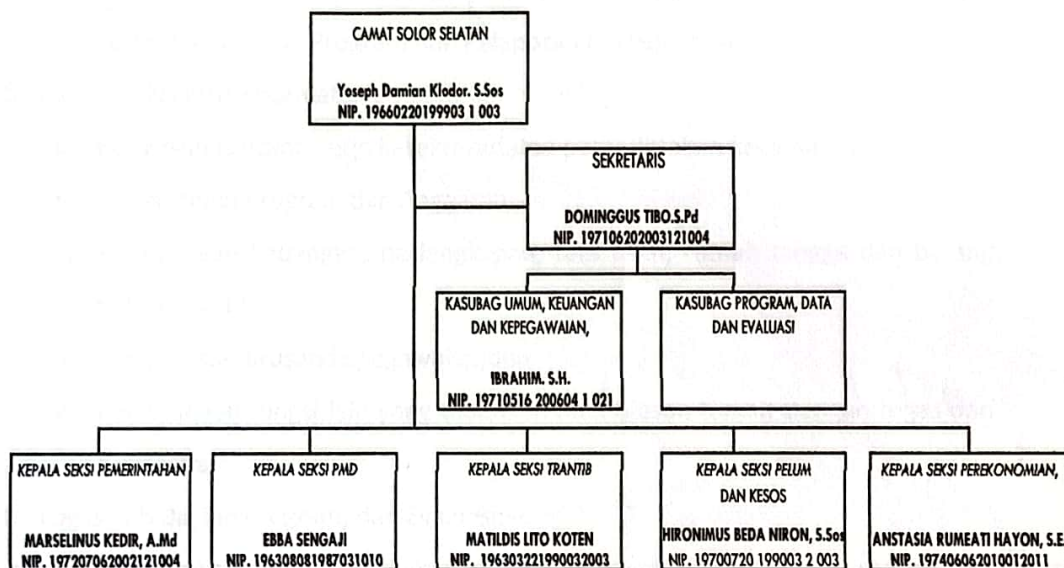
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SOLOR SELATAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 98 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 98, maka struktur organisasi Kantor Kecamatan Solor Selatan sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
- f. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial; dan
- g. Seksi Perekonomian

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Ssusunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun)Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan, 2016 Nomor 98, Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat oleh Bupati di wilayah kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Camat mempunyai :



Berdasarkan pada Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Ssusunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun)Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan, 2016 Nomor 98, Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat oleh Bupati di wilayah kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Camat mempunyai :

1. Tugas :
 - a. Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
2. Fungsi :
 - a. Pengkoordinasian urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
 - b. Pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan lingkup kecamatan;

- c. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
 - e. Pengelolaan administrasi kecamatan dan;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Tugas Sekretaris Kecamatan.
- a. Membantu Camat dalam menyelenggaraan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi urusan Perlengkapan Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan serta Penyusunan Program dan Pelaporan lingkup kecamatan;
5. Fungsi Sekretaris Kecamatan :
- a. Penyusun rencana kerja kesekretariatan pemerintahan kecamatan;
 - b. Penyusunan Program dan Anggaran;
 - c. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usah, rumah tangga dan barang milik daerah;
 - d. Pengelolaan urusan kepegawaian; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
6. Tugas Sub Bagian Program, dan Evaluasi;
- a. Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan program, Data dan Evaluasi Kecamatan;
7. Fungsi Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
- a. Penyiapan penyusunan program, data dan evaluasi;
 - b. Perencanaan program, data dan evaluasi;
 - c. Pelaporan pelaksanaan program, data dan evaluasi; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
8. Tugas Sub Bagian Umum, Keuangan dan Keuangan :
- a. Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan tata usaha, kearsipan, administrasi kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penetaan barang milik negara/daerah serta urusan Keuangan;
9. Fungsi Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian.
- a. Penatausahaan Administrasi Perkantoran;
 - b. Pengelolaan dokumen kepegawaian;
 - c. Pengelolaan perlengkapan perkantoran;

- d. Pengelolaan dan penataan barang milik negara/daerah;
 - e. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
 - f. Verifikasi dan pembukuan keuangan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
10. Tugas Kasi Pemerintahan :
- a. Membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ,pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
11. Fungsi Kasi Pemerintahan:
- a. Penyusunan rencana kerja pemerintahan kecamatan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan kecamatan;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan kecamatan;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemerintahan kecamatan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
12. Tugas Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum :
- a. Membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
13. Fungsi Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum:
- a. Penyusunan rencana kerja ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
14. Tugas Kasi Pemberdayaan Masyarakat :
- a. Membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat;
15. Fungsi Kasi Pemberdayaan Masyarakat:
- a. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat ; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- 16. Tugas Kasi Kesejahteraan Sosial dan Umum :
 - a. Membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan pelayanan umum dan Kesejahteraan Sosial;
- 17. Fungsi Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial:
 - a. Penyusunan rencana kerja pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- 18. Tugas Kasi Perekonomian:
 - a. Membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan perekonomian:
- 19. Fungsi Kasi Perekonomian:
 - a. Penyusunan rencana kerja perekonomian;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perekonomian;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan perekonomian;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perekonomian; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

2.2. SUMBER DAYA *perangai DKK*

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Solor Selatan memiliki sumber daya manusia dan asset/modal sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Honor di Kecamatan Solor Selatan Kabupaten Flores Timur, akhir tahun 2017, adalah sejumlah 22 orang. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.1 di halaman berikut :

Tabel 2.1

**Jumlah Pegawai Kecamatan Solor Selatan
Berdasarkan Golongan Tahun 2017**

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	IV	1	
2.	III	7	
3.	II	7	
4.	I	--	
5.	Honorer	8	
	Jumlah	23	

Sumber : Kecamatan Solor Selatan 2017

Dilihat dari sisi kapasitas dan profesionalitas aparatur ditunjukkan dengan data eksisting tingkat pendidikan aparatur, sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.2

**Jumlah Pegawai Kecamatan Solor Selatan
Menurut Pendidikan Tahun 2017**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	SLTA	8	
2.	D III	1	
3.	S1	13	5 PNS +8 honor
4.	S2	-	
	Jumlah	23	

Sumber : Kecamatan Solor Selatan 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa komposisi dan kapasitas aparatur pada Kecamatan Solor Selatan belum memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi .

Prasarana dan sarana pendukung pelayanan tugas dan fungsi Kecamatan Solor Selatan yang tersedia memadai sangat membantu aktivitas pelayanan yang cepat, tepat dan memadai. Kondisi prasarana dan sarana pendukung berupa : tanah, gedung kantor dan sarana penunjang lainnya dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.3

Kondisi Asset/Modal Kecamatan Solor Selatan Kabupaten Flores Timur

No	Asset/Modal	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Tanah	1000 m ²	√			
2	Gedung Kantor	-	√			
	Rumah Dinas Camat	-	√			
3	Prasarana dan Sarana Penunjang					
1.	Sepeda Motor	6	√			
2.	Komputer	1	√		1 √	
3.	Laptop	5	√			
4.	Printer	5	√			
6.	Genset	1			√	
7.	Meja Kerja	9	√			
8.	Lemari Arsip	9	√			
9.	Lemari Brader	1	√			Hibah Kearsipan
9.	Meja rapat	1	√			
10.	Kursi kerja Kayu	4	√			
11.	Kursi Putar	4	√			
12.	Kursi rapat	40	√			
13	Kursi Rapat Pelaris	30			√	

2.3. KINERJA PELAYANAN *Angela Daene*

Dua tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Solor Selatan sejak berdirinya pada Tahun 2010 terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2017 s/d 2018, meliputi :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran
3. Tersedianya sarana pendukung guna peningkatan SDM dan hasil kegiatan
4. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran serta evaluasi capaian kinerja
5. Terpenuhinya kegiatan yang di laksanakan dengan baik dalam meningkatkan intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan
6. Meningkatnya kualitas sistem pelayanan publik dan pelayanan administrasi kepada masyarakat
7. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan di tingkat kecamatan

Capaian kinerja pelayanan periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Solor Selatan

Kabupaten Flores Timur

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra ^{Tahun ke-}					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Penyediaan Surat Menyurat	1				100 %					100 %					100 %
2	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur					100 %					100 %					100 %
3	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran					100 %					100 %					100 %
4	Prosentase tersedianya sarana pendukung guna peningkatan SDM dan hasil kegiatan					100 %					100 %					100 %
5	Prosentase terselenggaranya pelayanan administrasi kepada masyarakat					100 %					100 %					100 %
6	Prosentase kualitas kinerja pemerintah Kecamatan					100 %					100 %					100 %
7	Prosentase terpenuhinya kegiatan yang di laksanakan dengan baik					100 %					100 %					100 %

[Handwritten signature]

Tabel 2.5

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Solor Selatan
2012 s/d 2016**

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012 (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015 (5)	2016 (6)	2012 (7)	2013 (8)	2014 (9)	2015 (10)	2016 (11)	2012 (12)	2013 (13)	2014 (14)	2015 (15)	2016 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Belanja Tidak Langsung	-	-	-	-	846.893.831,58	-	-	-	-	846.893.831,58	-	-	-	-	0 %	-	-
Belanja Langsung	-	-	-	-	515.270.000,00	-	-	-	-	515.270.000,00	-	-	-	-	0 %	-	-
Belanja Pegawai	-	-	-	-	56.150.000,00	-	-	-	-	56.150.000,00	-	-	-	-	0 %	-	-
Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	359.684.000,00	-	-	-	-	359.684.000,00	-	-	-	-	0 %	-	-
Belanja Modal	-	-	-	-	99.436.000,00	-	-	-	-	99.436.000,00	-	-	-	-	0 %	-	-

*2017
F.N. Muli Sana*

BL. 796.364.403 - 778.701.273.

BL. 667.248.900 - 667.120.000

BP. 100.200.000 - 100.200.000

BBJ. 477.328.900 - 477.200.000

BM. 89.720.000 - 89.720.000

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Tantangan dan permasalahan mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencanaan, pengelola anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;
3. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;
4. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
5. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
6. Masih terdapatnya jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan yang kurang memadai;
7. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
8. Wilayah Kabupaten Flores yang luas dan terdiri pulau-pulau serta masih lemahnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai;
9. Keberadaan Pusat Pemerintahan atau Pelayanan administrasi kependudukan yang cukup jauh, sehingga mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
10. Kecenderungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
11. Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana (program dan kegiatan) dan akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
12. Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;
13. Income perkapita masyarakat masih rendah;
14. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;

15. Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
2. Adanya dukungan dari lembaga lain (LSM/NGO) dan Negara Donor dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
3. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
4. Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan;
5. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam penyelenggaraan pembangunan;
6. Ketersediaan dana APBN dan APBD I serta APBD Kabupaten Flores Timur dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;
7. Tersedianya potensi pertanian, peternakan dan perkebunan

*Permasalahan
Gum*

BAB III *perangkat daerah*
**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
KECAMATAN SOLOR SELATAN**

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Perangkat Daerah

Dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan melakukan koordinasi dengan SKPD maupun stakeholder pembangunan tentu tidak terlepas dari pelbagai permasalahan dan hambatan yang memungkinkan tercapainya visi dan misi pembangunan.

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi "agak mandul". Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah. Dan bahkan pernah muncul wacana untuk menghilangkan kecamatan dari struktur pemerintahan karena dianggap tidak diperlukan lagi. Namun hal ini tidak berlangsung lama, dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi "agak mandul". Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah "kabupaten kecil" yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.

Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana SKPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati. Berbagai kegiatan pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan belum sepenuhnya direalisasikan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri, harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Solor Selatan, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat

Permasalahan yang akan dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tabel 3.1 ~~Tabel 3.1~~ *Permasalahan pelayanan publik*
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Solor *Daerah*

~~Selatan~~

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Pengelolaan administrasi Pelayanan Publik	Belum optimal	Optimal dan tepat	kapasitas SDM aparatur dan Pengawasan melekat	Ketersediaan dana dan sarana prasarana	Pengelolaan administrasi Pelayanan Publik yang belum optimal
Pembinaan dan pemberdayaan tata kelola aparatur pemerintah desa/kelurahan	Belum optimal	Optimal dan tata kelola pemerintah n di desa yang baik	Kapasitas SDM aparatur dan Pengawasan melekat serta konsistensi pendampingan	Ketaatan dan konsistensi serta sinergitas program pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah	Pembinaan dan pemberdayaan tata kelola aparatur pemerintah desa/kelurahan yang belum optimal
Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah bawah dan tingkat atas serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan.	Belum optimal dan sinergis	Optimal dan sinergis	Profesionalitas aparatur dan jalinan kerjasama yang dibangun	Dukungan dan sinergitas pelaksanaan program	Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah bawah dan tingkat atas serta lembaga- lembaga sosial kemasyarakatan

					yang belum optimal dan sinergis.
1	2	3	4	5	6
Tingkat Partisipasi	Rendah	Tinggi	Kehandalan aparatur kecamatan dalam meningkatkan partisipasi	Globalisasi dan teknologi	Tingkat Partisipasi masyarakat yang masih rendah
Kohesi sosial masyarakat	Berkurang	Tinggi	Pendekatan yang humanis dan profesionalitas aparatur	Solidaritas dan semangat gotongryong	menurunnya tingkat kohesi sosial masyarakat
Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah	Berkurang	Tinggi	semangat anti KKN yang dimiliki aparatur	Tindakan penegakkan hukum terhadap pelaku KKN yang memberi efek jera bagi para pelakunya	Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
Pelayanan sosial yang cepat, akurat dan tepat sasaran	Belum optimal	Optimal, cepat dan tepat sasaran	Ketersediaan aparatur dan sarana prasarana pendukung ,SOP dan tanpa KKN	Koordinasi dan komunikasi dalam pelayanan	Pelayanan sosial yang cepat, akurat dan tepat sasaran yang belum optimal
Pemberdayaan ekonomi masyarakat	Belum optimal	Optimal dan kesejahteraan meningkat	Kewenangan Kecamatan dan merencanakan dan mengelola program pemberdayaan ekonomi serta	Program pemberdayaan yang yang menyetuh masalah dan kebutuhan masyarakat serta pendanaan dan pendampingan	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih rendah dan tidak disertai dengan pendanaan yang minim
Pelanggaran hukum;	Tinggi	Rendah	Penegakkan hukum tanpa diskrimnasi	Penegakkan hukum tanpa diskrimnasi oleh aparatur penegak huku tingkat atas	Tingginya angka pelanggaran hukum dan penegakkan hukum masih diskriminatif;
Income perkapita masyarakat	Rendah	Tinggi	Pendampingan dan kemampuan mengelola potensi yang dimiliki	Pemanfaatan potensi dan pengolahan serta pemasaran produksi	Income perkapita masyarakat yang masih rendah
Demokrasi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;	Belum optimal	Demokratis dan etis	Ketaatan terhadap regulasi dan keterbukaan komunikasi baik fomral maupun informal	Etika demokrasi dan pemahaman terhadap demokrasi	Pengabaian etika demokrasi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;

Kapasitas SDM aparatur dan masyarakat	Rendah	Tinggi	Ketersediaan dan kapasitas aparatur yang cukup memadai	Moratorium penerimaan PNS dan terbatasnya perekrutan tenaga kontrak	Kapasitas SDM aparatur dan masyarakat yang masih rendah
1	2	3	4	5	6
Derajat Kesehatan masyarakat	Rendah	Tinggi	Perhatian dan minat aparatur yang tinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Ketersediaan dan perhatian para aparatur medis dan paramedis serta ketersediaan sarana prasarana	Derajat Kesehatan masyarakat yang masih rendah
Kemiskinan dan pengangguran	Tinggi	Rendah	Adanya perhatian yang serius terhadap penanggulangan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran	Angka ketergatan, program penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja	Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta terbatasnya pendanaan program penanganannya

6/10/19

Tabel 3.2

~~Tabel 3.2~~ ~~1 B 36~~

Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingginya animo negara-negara donor dalam menjalin kerjasama dengan Indonesia	Situasi politik dan ekonomi di pusat yang kondusif dan terkendali	(1) Terjalannya kerja sama pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan beberapa lembaga Donor dan pihak swasta dalam negeri untuk peningkatan Sumber Daya Manusia.	
2	MDGS dan lembaga PBB proaktif terhadap permasalahan pembangunan	Good governance dan clean government menjadi isu yang terus digulirkan dan meningkatnya pembiayaan terhadap daerah miskin	(2) Adanya perhatian pemerintah pusat terhadap Pembangunan Daerah Tertinggal/Daerah Miskin dan Pengembangan Wilayah Kepulauan serta pemberlakuan e-KTP	
3	Negara-negara kaya memiliki perhatian serius terhadap negara sedang berkembang dan negara miskin	Meningkatnya kerjasama antara pemerintah dan negara-negara donor	(3) Semakin meningkatnya perkembangan investasi swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan Ekonomi, SDM dan Hukum.	
4	Meningkatnya kerjasama antara negara	Partisipasi masyarakat menjadi isu yang sangat kuat dalam berbagai regulasi perencanaan di tingkat pusat	(4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.	

--	--	--	--	--

✓ 3.2. **TELAAHAN VISI – MISI dan PROGRAM KERJA KEPALA DAERAH dan WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

VSIS, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 merupakan periode pembangunan lima tahunan ketiga dalam rangka pencapaian visi daerah dua puluh tahunan RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005 -2025. Visi tersebut adalah Flores Timur yang maju, sejahtera bermartabat dan berdaya saing Berdasarkan Visi tersebut, sasaran pembangunan jangka menengah tahap ke tiga yang ingin dicapai dalam rpjpd adalah:

- 1).Perekonomian Daerah yang Tangguh
- 2).Pertumbuhan penduduk yang terkendali
- 3).Berkembangnya pendidikan dan kesehatan masyarakat
- 4).Meningkatnya aksesibilitas wilayah
- 5).Terwujudnya keseimbangan ekosistem
- 6).Meningkatnya ketahanan pangan
- 7).Adanya jaminan kehidupan yang bermartabat.

Mengacu pada sasaran pembangunan jangka panjang daerah tersebut serta memperhatikan kondisi riil, permasalahan dan isu-isu strategis yang ada maka dirumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

1.1 VISI

Visi Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur adalah

“ Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata “

Makna dari Visi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Flores Timur Sejahtera** ; adalah Kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Flores Timur agar dapat hidup layak dan harmonis serta mampu mengembangkan diri dan lingkungannya.
2. **Desa Membangun Kota Menata** ; adalah Desa/kota yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya pada aspek Sosial, Ekonomi dan Ekologi sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk permukiman dan peleyanan kemasyarakatan.

Desa Membangun kota menata merupakan satu kesatuan gerak seluruh masyarakat Flores Timur, baik yang ada di desa maupun di kota untuk mewujudkan kemandirian dan menggarakan sektor-sektor strategis ekonomi lokal menuju Flores Timur sejahtera.

1.2 MISI

Misi Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur.

Misi Pembangunan Kabupaten Flores Timur merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

1. Selamatkan orang muda Flores Timur;
2. Selamatkan Infrastruktur Flores Timur;
3. Selamatkan Tanaman Rakyat;
4. Reformasi Borokrasi.

MISI Kesatu Selamatkan Orang Muda Flores Timur ; adalah agar pembangunan Flores Timur lima tahun kedepan mampu menciptakan suatu kondisi kehidupan yang memungkinkan orang muda Flores Timur dapat mengaktualisasi diri pada aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupannya.

MISI Kedua Selamatkan Infrastruktur Flores Timur; adalah agar pembangunan Flores Timur lima tahun kedepan mampu mewujudkan infrastruktur Flores Timur yang terjamin kualitas dan kuantitasnya dan mampu meningkatkan kinerja transportasi dan memperlancar aksesibilitas wilayah.

MISI Ketiga Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Tiomur; adalah agar tanaman rakyat yang merupakan komoditi unggulan dan potensi ditingkatkan produktivitas dan nilai ekonominya.

MISI Keempat Selamatkan Laut Flores Timur; adalah agar wilayah laut sebagai tempat kehidupan petani nelayan Flores Timur terpelihara ekosistem dan potensinya agar mampu memberi jaminan kehidupan yang layak bagi nelayan dan masyarakat pesisir Flores Timur.

MISI Kelima Reformasi Birokrasi; adalah agar terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip Good Gavernance dan Clean Goverment dan Clean Goverment.

Sebagai pelaksana periode ke tiga RPJPD Tahun 205-2025, perumusan visi misi RPJMD Tahun 2017-2022 memperhatikan hubungan antara tujuan dan sasaran RPJP, msis pada RPJMD I dan RPJMD II sebagai Gambar I berikut.

Sebagai salah satu SKPD, maka Kantor Kecamatan Solor Selatan berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang kemudian menjadi visi dan misi Pemerintah

Kabupaten Flores Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Namun demikian dalam pelaksanaannya selama ini belum didukung dengan adanya anggaran dan sarana prasarana yang memadai, hal ini tampak dalam anggaran yang dikelola sebagaimana telah dipaparkan didepan. Dengan modal semangat dan kerja sama selama ini pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilaksanakan meskipun dengan hasil yang belum optimal.

7.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Tabel 3.3

batu

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: " Flores Timur Sejahtera dalam Binkai Desa Membangun Kota Menata"				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1 :	Selamatkan Orang Muda Flores Timur		
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi perkantoran yang belum optimal	Keterbatasan dana serta efektivitas pelayanan administrasi perkantoran yang belum optimal	Adanya dukungan dana dalam pelayanan administrasi perkantoran
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan public	Keterbatasan dana pengadaan sarana prasarana dan biaya operasional	Adanya dukungan dana dalam penyediaan sarana prasarana aparatur serta adanya komitmen meningkatkan kinerja pelayanan publik
	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rendahnya kapasitas dan etos kerja aparatur	Pendidikan aparatur yang masih rendah dan minimnya diklat	Adanya komitmen akan adanya profesionalitas aparatur dalam

		kecamatan		memberikan pelayanan
	4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tindakan indiscipliner aparat yang masih tinggi	pemberlakuan rewards and punishment yang belum berjalan baik	Adanya regulasi yang terkait dengan disiplin aparat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pelaksanaan evaluasi kinerja serta pelaporan yang belum optimal	Pengendalian dan evaluasi yang belum didukung dengan data yang baik serta kurangnya pengawasan dan kontroling	Tersedianya sarana teknologi dan tuntutan peningkatan kinerja pelayanan publik
	6. Program Peningkatan Pelayanan Publik	Pelayanan publik yang belum optimal	Kurangnya dukungan kapasitas SDM, Sarana prasarana, dan SPM dan SOP	Tingginya tuntutan pelayanan publik yang berkualitas dan mudah

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR

Rencana Struktur Ruang Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033); maka Kecamatan Solor Selatan yang baru terbentuk pada tanggal 12 Januari 2010 belum ditetapkan Tata Ruang Wilayah dan Satuan Wilayah Pengembangan. Kriteria sistem perkotaan, Kecamatan Solor Selatan belum termasuk PKL karena belum memenuhi salah satu atau semua kriteria sebagai kawasan perkotaan, yakni berpotensi atau berfungsi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa-jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan dan berpotensi atau berfungsi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau

beberapa kecamatan. Kota PKL terdiri atas : Kota PKL-1 yaitu Kota Larantuka sebagai ibukota Kabupaten , Kota PKL-2 yaitu ibukota kecamatan yang berkedudukan sebagai pusat SSWP dan Kota PKL-3 yaitu meliputi seluruh kota-kota ibukota kecamatan di Kabupaten .

Berdasarkan hierarki kawasan perkotaan tersebut, maka kecamatan Solor Selatan belum ditetapkan sebagai kawasan perkotaan kecamatan yang tidak memiliki fungsi sebagai pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya, maka perkotaan kecamatan tersebut tetap merupakan wilayah inti bagi desa-desa sekitarnya pada tingkat kecamatan. Wilayah perkotaan kecamatan ini juga harus memberikan pelayanan sosial-ekonomi minimal sampai tingkat wilayah administrasi kecamatan itu sendiri seperti halnya wilayah yang berfungsi sebagai pusat SSWP dan jenis pelayanan sosial ekonomi yang seharusnya ada pada masing-masing pusat kecamatan atau ibukota di kecamatan ini diantaranya yaitu pendidikan (tingkat SLTP), kesehatan (tingkat puskesmas) dan sebagainya.

Sesuai dengan penetapan orde/ hierarki perkotaan untuk wilayah Kabupaten Flores Timur, serta konsep dan strategi pengembangan, maka sistem tata ruang di Kabupaten Flores Timur dibagi menjadi 5 Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP). Namun untuk Kecamatan Solor Selatan dalam Sub satuan Wilayah Pengembangan.

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai sesuai pertanyaan visi.

Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang pelayanan publik, dalam upaya pencapaian visi dan misi Kecamatan Solor Selatan maupun Visi dan Misi pembangunan daerah

Penentuan isu-isu strategis dalam penyusunan Renstra menggunakan metode analisis SWOT. Analisis ini memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Untuk itu Kantor Kecamatan Solor Selatan perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal yang sifatnya Controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan serta mengenal kondisi-kondisi elemen external yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis

3.4.1 Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Kekuatan	Kelemahan
1. Uraian tugas yang jelas 2. Adanya pedoman dan juknis 3. Kesadaran akan tupoksi masing-masing 4. Dukungan Sumber Daya Manusia, Fasilitas Penunjang (Peralatan/Perlengkapan), Dukungan Finansial : Adanya dukungan dana APBD Kabupaten Flores Timur, Tugas Pembantuan dan dukungan dana NGO Internasional (khususnya dalam mengembangkan potensi), yang cukup memadai. 5. Adanya Perangkat Peraturan Daerah yang mendukung, antara lain : Pelimpahan wewenang dari Bupati kepada camat. 6. Adanya kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Tokoh Agama dan komponen masyarakat.	1. Ketersediaan SDM yang minim dan tidak didukung dengan adanya kompetensi yang memadai berimplikasi pada ketidakseimbangan beban kerja dengan tuntutan capaian kinerja; 2. Minimnya alokasi anggaran dan belum diberikan kesempatan mengajukan anggaran kegiatan. 3. Sarana prasarana kantor kurang memadai 4. Motivasi kerja pegawai kurang (naik-turun). 5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik. 6. Belum adanya (diberlakukannya) rewards maupun punishment terhadap aparatur kecamatan maupun aparatur desa yang melakukan pelanggaran; 7. Kurangnya kerjasama, sinkronisasi dan koordinasi dengan pemerintah atas maupun pemerintah desa dalam memberikan pelayanan; 8. Pelimpahan wewenang kepada Camat yang belum optimal; 9. Perilaku masyarakat belum mendukung program 10. Semakin lemahnya koordinasi perencanaan hingga evaluasi pembangunan dan pelayanan publik lainnya sebagai akibat dari perbedaan pemahaman terhadap otonomi yang memberi kewenangan yang luas kepada pemerintahan kabupaten dan kota.

Peluang	Tantangan
1. UU No. 32 Th. 2004 dan perubahannya. 2. Adanya kebijakan Pemkab yang mendukung pemberdayaan kecamatan. 3. Adanya program utama "Gerbang Emas" 4. Adanya bintek/diklat /sosialisasi peraturan yang diadakan pemkab 5. Kemajuan teknologi. 6. Adanya perhatian pemerintah pusat sampai kabupaten terhadap Pembangunan di desa dan Daerah Tertinggal/Daerah (adanya program PNPM maupun program dari dana Tugas Pembantuan lainnya). 7. Terjalannya kerja sama pembangunan antara Pemerintah RI dengan Negara Donor dan pihak swasta dalam negeri untuk peningkatan Sumber Daya Manusia maupun penggalian dan pemanfaatan potensi yang dimiliki. 8. Semakin meningkatnya perkembangan investasi swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan Ekonomi, SDM dan Hukum. 9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.	1. Kapasitas aparatur desa yang masih rendah 2. Potensi SDA yang belum tergali. 3. Kondisi geografis yang kering dan demografis (jumlah penduduk) yang besar. 4. Masih tingginya keluarga miskin dan pengangguran 5. Berada pada jalur jalan negara dan dekat ibukota kabupaten sehingga rawan kamtibmas. 6. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan (program dan kegiatan) dan pelayanan publik; 7. Daya beli yang rendah dan biaya pembangunan dan pelayanan publik yang tinggi sebagai akibat karakteristik wilayah kecamatan Demon Pagong, yang sebagian wilayah masih terisolasi fisik.

3.4.2 Isu-Isu Strategis

Tahap berikutnya berdasarkan ALI dan ALE tersebut ditentukan strategi yang tepat untuk menjadi critical success faktor dengan membagi kedalam 4 (empat) strategi dengan mempertimbangkan posisi Kantor Kecamatan Solor Selatan yang dalam uraian diatas lebih cocok menerapkan strategi aggressive.

Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)
 - 1) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan program Gubernur NTT (Anggur Merah) dan Bupati Flores Timur (Gerbang Emas).
 - 2) Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi.

- 3) Memanfaatkan/menerapkan kewenangan yang dimiliki serta dukungan dana yang ada untuk mengoptimalkan kapasitas SDM serta melengkapi sarana dan prasarana yang ada.
 - 4) Manfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah untuk memotivasi kerja pegawai kecamatan serta aparat desa serta melakukan rewards dan punishment.
 - 5) Memanfaatkan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Tokoh Agama dan komponen masyarakat untuk menjalain kerjasama, koordinasi dan sinkrenisasi program pembangunan serta menggali potensi SDA yang ada.
 - 6) Mengembangkan kemampuan pegawai untuk pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.
- b. Strategi ST (Memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman)
- 1) Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai untuk mengatasi rendahnya kualitas aparat pemerintah desa.
 - 2) Manfaatkan pedoman dan juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar instansi/daerah.
 - 3) Manfaatkan jumlah pegawai yang memadai, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
- c. Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)
- 1) Manfaatkan kebijakan pemkab untuk melengkapi sarana prasarana kantor.
 - 2) Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah
 - 3) Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan pemkab dan bintek yang ada
 - 4) Memanfaatkan program "anggur merah" dan "gerbang emas" serta PNPM untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan SDM yang berkualitas, motivasi kerja dan peningkatan alokasi anggaran.
 - 5) Kembangkan sistem informasi manajemen pelayanan publik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.
- d. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)

- 1) Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ancaman
- 2) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.

Karena keterbatasan waktu yang ada, maka guna mencapai visi dan misi Kecamatan Solor Selatan, strategi yang sesuai adalah strategi agresive; artinya pihak kecamatan harus lebih proaktif dalam melaksanakan aktivitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergali dan terkelola.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, maka isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Solor Selatan lima ke tahun ke depan, adalah :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
2. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah desa
3. Memanfaatkan program "Anggur Merah" , "Gerbang Emas" PNPM serta program intervensi lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan SDM yang berkualitas, motivasi kerja dan peningkatan alokasi anggaran.
4. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.
5. Mengoptimalkan jumlah pegawai yang ada, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
6. Memanfaatkan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, , Tokoh Agama dan komponen masyarakat untuk menjalain kerjasama, koordinasi dan sinkrenisasi program pembangunan serta menggali potensi SDA yang ada

7. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat
8. Pelayanan Prima yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan publik, yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI KECAMATAN SOLOR SELATAN

Kecamatan Solor Selatan sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Flores Timur terdiri dari 7 desa. Dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Kecamatan Solor Barat.
- Selatan : Laut Sawu.
- Timur : Kecamatan Solor Timur
- Barat : Kecamatan Solor Barat.

Pusat Pemerintahan Kecamatan Solor Selatan di desa Kalike; namun untuk sementara berkantor di desa Kalike Aimatean, sambil menunggu penyelesaian pembangunan gedung Kantor Camat.

Jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten Flores Timur kira – kira 4 Km (transportasi darat) dan 16 mil (transportasi laut).

Kondisi jalan raya cukup mendukung pelaksanaan roda Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan untuk 6 desa. Sedangkan untuk desa Sulengwaseng sedang dalam pengerjaan.

Luas wilayah Kecamatan Solor Selatan 31,58.Km².

Topografi wilayah Kecamatan Solor Selatan : dengan kemiringan diatas 30 derajat

Jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Solor Selatan keadaan 31 Desember 2017; sebanyak : 5.352 Jiwa , terdiri dari : laki – laki : 2.330 Jiwa dan Perempuan : 3.022. Jiwa.

Dengan kondisi wilayah kecamatan Solor Selatan yang demikian, dapat memberikan sedikit gambaran dalam penentuan strategi perencanaan pembangunan.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan beresiko dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis dan usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang akurat dan tepat sasaran.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis

instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang bersifat strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Visi Kecamatan Solor Selatan dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2012 – 2016 yaitu :

“ Terwujudnya Manusia dan Masyarakat Flores Timur Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat Dan Berdaya Saing ”.

Berdasarkan pada visi Kabupaten Flores Timur di atas, visi Kecamatan Solor Selatan ditetapkan sebagai berikut :

Pelayanan publik yang prima dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan kecamatan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Artinya Pelayanan Publik yang diselenggarakan didukung oleh sumber daya aparatur yang menguasai keseluruhan tugas dan fungsi. Pelayanan Publik dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi beberapa kriteria, dalam kerangka visi tersebut di atas ditetapkan tiga kriteria sebagai berikut :

1. Profesional dalam pelayanan :

Pelayanan publik yang diselenggarakan didasarkan pada potensi lokal dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan publik akomodatif dan responsif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah yaitu mewujudkan masyarakat berkualitas dan sejahtera.

2. Didukung oleh Sumber Daya Manusia yang unggul :

Kecamatan Solor Selatan sebagai lembaga penyelenggara fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakat secara intensif dan menyeluruh dan harus mampu bertindak tegas sebagai “motor penggerak” yang dapat mengakomodasi, menganalisis, dan menjabarkan permasalahan pembangunan.

3. Mendukung kebijakan pembangunan daerah:

Pelayanan publik harus tetap pada kerangka dan arah kebijakan pembangunan daerah guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah dengan tetap mempertimbangkan unsur keadilan dan demokratisasi.

4. Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Cepat, Akurat dan Legal :

Profesionalisme pelayanan publik dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan kecamatan dilaksanakan menganut prinsip Good Governance yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi. Dapat pula diartikan pelaksanaan proses pelayanan publik dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan kecamatan harus dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat secara langsung diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

5. Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkelanjutan :

artinya perlu dilakukan evaluasi yang diarahkan kepada keluaran (outputs), hasil (outcomes), dan dampak (impacts) dari penyelenggaran tata pemerintahan kecamatan yang hasilnya dapat dijadikan sebagai alat ukur perbaikan yang akan selalu diterapkan di masa mendatang.

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Kecamatan Solor Selatan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pelaku pembangunan di tingkat kecamatan dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu Misi Kecamatan Solor Selatan dirumuskan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pelayanan masyarakat dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati yang meliputi , rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berpegang pada prinsip Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Penjelasan masing-masing misi sebagai berikut:

Misi Kesatu :

Pihak kecamatan adalah perpanjangan tangan pemerintah kabupaten dalam memberikan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik mengedepankan pada pendekatan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan.

Misi Kedua :

Sebagai "motor" penggerak pembangunan di tingkat kecamatan, SDM aparatur pembangunan menjadi sangat penting, dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kualitas pelayanan publik sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para penyelenggara pemerintahan baik secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner, dan berpikir komprehensif. Penerapan prinsip Pemerintahan Yang Baik dan Bersih akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan maupun pelaksanaan program-program Pembangunan.

BAB. IV. Tujuan dan Misi
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PEMERINTAH KECAMATAN SOLOR SELATAN
Perangkat Daerah

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai; Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan; Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah Kecamatan Solor Selatan.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan Solor Selatan

Misi 1:		Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan pelayanan masyarakat dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati yang meliputi , rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi.							
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke -					
Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan prima	Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang cepat, akurat dan legal	Kondisi pelayanan, kenyamanan kantor, dan pelayanan administrasi yang cepat, akurat dan legal.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			7	55%	60%	65%	70%	75%	80 %
Misi 2 :		Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berpegang pada prinsip Good Governance and Clean Government							
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke -					
Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan umum	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			55%	60%	65%	70%	75%	80 %	
Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan data, informasi dan komunikasi dalam pelayanan public	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan data, informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik secara baik, cepat dan akurat	Tersedianya dokumen Renstra, Renja, LAKIP, LPPD dan Dokumen Laporan Keuangan	55%	60%	65%	70%	75%	80 %	

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh kecamatan, guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Pemerintah Kecamatan Solor Selatan, strategi yang ditempuh adalah :

a. Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)

- 1) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan program Gubernur NTT (Anggur Merah) dan Bupati Flores Timur (Gerbang Emas).
- 2) Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi.
- 3) Memanfaatkan/menerapkan kewenangan yang dimiliki serta dukungan dana yang ada untuk mengoptimalkan kapasitas SDM serta melengkapi sarana dan prasarana yang ada.
- 4) Manfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah untuk memotivasi kerja pegawai kecamatan serta aparatur desa serta melakukan rewards dan punishment.
- 5) Memanfaatkan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Tokoh Agama dan komponen masyarakat untuk menjalin kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan serta menggali potensi SDA yang ada.
- 6) Mengembangkan kemampuan pegawai untuk pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.

b. Strategi ST (Memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman)

- 1) Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai untuk mengatasi rendahnya kualitas aparat pemerintah desa.
- 2) Manfaatkan pedoman dan juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar instansi/daerah.
- 3) Manfaatkan jumlah pegawai yang memadai, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

c. Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)

- 1) Manfaatkan kebijakan pemkab untuk melengkapi sarana prasarana kantor.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah
- 3) Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan pemkab dan bintek yang ada
- 4) Memanfaatkan program "anggur merah" dan "gerbang emas" serta PNPM untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan SDM yang berkualitas, motivasi kerja dan peningkatan alokasi anggaran.
- 5) Kembangkan sistem informasi manajemen pelayanan publik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

d. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)

- 1) Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ancaman
- 2) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.

Berdasarkan analisis strategi di atas, maka strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah pemerintah kecamatan Solor Selatan, sebagai berikut :

Tujuan, Misi, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
 Tabel 4.2 T.C. 26

VISI : Misi : "Pelayanan Publik Yang Prima Dalam Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas dan Berkelanjutan" Bupati Wadi Bupati				
Tujuan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1 5. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pelayanan masyarakat dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati yang meliputi rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi.	Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan prima	Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang cepat, akurat dan legal.	Manfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah untuk memotivasi kerja pegawai kecamatan serta aparat desa serta melakukan rewards dan punishment.	Memotivasi kerja pegawai kecamatan serta aparat desa serta melakukan rewards dan punishment.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berpegang pada prinsip pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi.	Mengupayakan penambahan alokasi anggaran untuk kecamatan dan swadaya
	Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan data, Informasi dan komunikasi dalam pelayanan public	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan data, informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik secara baik, cepat dan akurat	Tersedianya dokumen Renstra, Renja, LAKIP, LPPD dan Dokumen Laporan Keuangan	Pelayanan dan pengolahan data serta perencanaan dengan sistem informasi

BAB V |
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Solor Selatan.

Rincian Prioritas Program dan kegiatan indikatif dapat diikuti pada tabel berikut ini :

TABEL 5.1 :

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	Meningkatkan Kapasitas Aparat dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi	Meningkatkan kapasitas aparat dalam koordinasi	Keterampilan aparat dalam koordinasi	1.20.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang di tingkatkan kualitas	100%	100%	87.200.000	100%	120.000.000	100%	143.000.000	100%	157.300.000	100%	173.000.000	100%	190.200.000	
				1.20.3.3	Simulasi Implementasi Peraturan pendampingan	Meningkatnya mutu sumber daya manusia	3 orang	5 orang	57.200.000	5 orang	130.000.000	9 orang	143.000.000	11 orang	157.300.000	12 orang	173.000.000	100%	190.200.000	antar Kabupaten, 11 Desa di Kecamatan
4	Meningkatkan Gergat Kapasitas masyarakat terhadap pemerintah	Meningkatnya Gergat Kapasitas masyarakat terhadap pemerintah	Adanya koordinasi dengan program - program pembangunan	1.20.34	Program Koordinasi pembangunan, peningkatan dan pelayanan masyarakat	Prosentase peningkatan koordinasi pelayanan masyarakat	75%	78%	140.610.000	77%	208.004.075	78%	312.290.133	79%	328.455.625	80%	342.531.188	85%	1.417.900.020	
				1.20.34.1	Koordinasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	Prosentase peningkatan koordinasi pelayanan masyarakat	26 OH/tn	28 OH/tn	47.180.000	30 OH/tn	58.082.500	21 OH/tn	63.888.750	21 OH/tn	70.255.625	21 OH/tn	77.291.188		318.228.053	Kabupaten, 11 Desa di Kecamatan
				1.20.34.3	Pelaksanaan Pembayaran Pajak	Prosentase peningkatan koordinasi pelayanan masyarakat	0	0	-	12 bh	53.954.500	12 bh	54.000.000	12 bh	55.000.000	12 bh	56.000.000	90%	218.354.500	
				1.20.34.5	Facilitas dan koordinasi pelayanan masyarakat (FOROPIMCAM)	Jumlah anggota FOROPIMCAM	0	0	-	3 orang	38.654.500	3 orang	40.000.000	3 orang	40.000.000	3 orang	45.000.000	90%	181.554.500	
				1.20.34.4	Peningkatan koordinasi pelayanan masyarakat	Prosentase peningkatan koordinasi pelayanan masyarakat	12 bh	26 OH/tn	24.450.000	38 OH/tn	38.250.000	26 OH/tn	40.000.000	26 OH/tn	45.000.000	26 OH/tn	48.000.000	90%	194.700.000	Kabupaten, 11 Desa di Kecamatan

[illegible]

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pemeliharaan Bina Urban

Indikator kinerja SKPD yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Kecamatan Solor Selatan sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah Flores Timur, mengemban tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah 5 (lima) tahun mendatang, dengan indikator capaian untuk mengukur keberhasilannya sebagai berikut :

Perangkat Daerah
Tabel 6.1 T.C. 28

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Pelayanan administrasi penunjang kelancaran pelaksanaan tugas	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
2	Dokumentasi Surat Masuk dan Keluar	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
3	Pembayaran Rekening Telpon, Air dan Listrik	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
4	Perpanjangan Perizinan Kendaraan Dinas	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
5	Pengadaan suku cadang/BBM	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
6	Tenaga Administrasi Keuangan	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
7	Pengadaan alat-alat kebersihan kantor	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
8	Alat Tulis Kantor	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
9	Cetak Blanko	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
11	Fotocopy	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
12	Pembelian alat/komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
13	Langganan Koran Harian	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
14	Pembelian Buku Peraturan Perundangan	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%

15	Konsumsi Rapat dan Tamu	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
16	Jml Rapat Koordinasi/Konsultasi yang diikuti dan dilaksanakan	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
17	Jml Rapat Koordinasi/Konsultasi yang diikuti dan dilaksanakan	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
18	Jml Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
19	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
20	Pengadaan laptop	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
21	Pengadaan komputer	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
22	Pengadaan printer	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
23	Pengadaan meja dan kursi kerja	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
24	pengadaan gordien	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
25	kursi rapat	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
26	Lemari arsip	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
27	Pengecatan dan perbaikan gedung kantor	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
28	- Service Komputer	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
29	- Service Printer	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
30	- Service Laptop	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
31	- Service genset	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
32	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
33	Dokumen Laporan Keuangan, LAKIP, LPPD, RENJA, RENSTRA	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
34	Dokumen Laporan Keuangan	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
35	Dokumen Laporan Keuangan	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%

BAB VII

PENUTUP

Dengan telah disepakatinya visi, misi dan tujuan Kecamatan Solor Selatan yang terangkum dalam Rencana Strategis ini, Kecamatan Kecamatan Solor Selatan berkomitmen untuk melaksanakan semua kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis ini. Komitmen ini dilandasi dengan nilai-nilai profesionalisme, kejujuran dan keinginan kuat untuk maju serta dilandasi janji dan niat sepenuh hati untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama dengan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki.

Rencana strategis ini merupakan penjabaran dari RPJM Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban Kecamatan Solor Selatan. Komitmen, niat dan janji yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) yang ada pada tiap bidang. Dengan demikian akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan visi dan misi organisasi Kantor Camat Kecamatan Solor Selatan yang telah ditetapkan.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Kecamatan Solor Selatan, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Demikianlah dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kecamatan Solor Selatan Tahun 2017-2022 ini dibuat, untuk dipedomani dan diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dan clean goverment.

Kalike, 04 Oktober 2017
 Camat Solor Selatan,

Yoseph Damian Klodor, S.Sos
 Pembina Tk.I
 NIP. 19660220 199903 1 003